

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 124 TAHUN 2024
TENTANG:
KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM EDISI 47
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
TAHUN 2024

KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan fungsi sebagai second track diplomacy, maka Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI menyelenggarakan acara Diplomatic Forum yaitu acara Gelar Wicara yang membahas isu politik, ekonomi, dan budaya dengan narasumber Duta Besar Negara sahabat untuk Indonesia, dan atau pejabat dari lembaga terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk kerabat kerja pada acara dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2043 tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
5. DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI DIPA-116.01.2.700156/2024 tanggal 28 November 2023;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Panitia Awal tanggal 23 Februari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI, TENTANG KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM EDISI 47 VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TAHUN 2024, sebagai berikut:
- PERTAMA** : Membentuk Kerabat Kerja Penyelenggara Acara Diplomatic Forum Edisi 47 Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024 yang selanjutnya disebut Kerabat Kerja, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kerabat Kerja bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pembuatan produksi Diplomatic Forum Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024, serta mengevaluasi kegiatan tersebut.
- KETIGA** : Kerabat Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024


Drs. Soleman Yusuf, M.M.
NIP. 1967101211990031007

PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM EDISI 47
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGER LPP RRI
TAHUN 2024

NAMA	KEDUDUKAN DALAM KERABAT KERJA PRODUKSI DIPLOMATIC FORUM
1. Soleman Yusuf	: Penanggung Jawab
2. Muhammad Amin	: Koordinator Tata Usaha dan Protokoler
3. Permadi Kencono Wulan	: Ketua Pelaksana
4. Ani Hasanah Mubarak	: Wakil Ketua Pelaksana
5. Mugiamano	: Supervisi Teknik
6. Maryati	: Produser dan Pengarah Acara
7. Daulat Pane	: Host
8. Datafaogo Stevanus Wau	: Co-Host
9. Borgias Jaman	: Penyusun Materi
10. Andy Romdoni	: Penyusun Materi, Rilis, ROS, Berita
11. Thiodor Wulandari	: Penghubung Narasumber dan Peserta
12. Muhamad Suhartono	: Penghubung Narasumber, undangan performance
13. Januar Ilham	: Teknik
14. Abdurrahman Wahid Al Afgani	: Teknik
15. Eko Adhinugroho	: Teknik
16. Rita Ragilia	: Unit manajer
17. Putri Purnama	: Unit Manajer
18. Defi Yulianti Kanserina	: Protokoler
19. Suprpto	: Protokoler

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024



[Signature]
Drs. Soleman Yusuf, M.M.
NIP. 1967101211990031007